



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/145A/K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PEMBANTU PENILAI
PENILAIAN SINERGITAS KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan motivasi kinerja Camat di kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Penilai dan Tim Pembantu Penilai Penilaian Sinergitas Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM PEMBANTU PENILAI PENILAIAN SINERGITAS KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Tim Pembantu Penilai Penilaian Sinergitas Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kecamatan;
 - b. Mempersiapkan semua administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kecamatan;
 - c. Melaksanakan penilaian Sinergitas Kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kecamatan dan Mengusulkan kepada Bupati juara 1, 2 dan 3 Camat berprestasi tahun 2011, untuk ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.
- KETIGA : Tim Pembantu Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Tim Penilai Sinergitas Kecamatan;
 - b. Membantu menyiapkan administrasi dan kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Penilai Sinergitas Kecamatan termasuk kebutuhan alat tulis, penggandaan Indikator penilaian, dan alat transportasi dalam melaksanakan penilaian ke Kecamatan;
 - c. Bertanggungjawab kepada ketua Tim Penilai Sinergitas Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011. Kegiatan Penilaian Sinergitas Kecamatan (kode rekening 1.20.1.20.03.39.03).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 September 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188 / 145A / K / 411.013 / 2011
 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2011

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI DAN TIM PEMBANTU PENILAI
 SINERGITAS KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Tim Penilai : Ketua Sekretaris Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bapemas dan Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 3. Kasi. Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kasubag. Umum Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 6. Kasubbag. Bina Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. Kasubbag. Bina Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 8. Kasubbag. Bina Wilayah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Tim Pembantu Penilai :	5 (lima) orang staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah.	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1005